



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 04 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
(PTPKN) BIDANG PEMBANGUNAN NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018**

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2018.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Nagari Bukik Kaciak Lumpo.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Keuangan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara **MUSMAN** sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) **KEGIATAN PEMBINAAN NAGARI DAN BIDANG PEMBANGUNAN NAGARI** Tahun Anggaran 2018.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai beriku :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatannya;
3. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
4. Melakukan tindakan kegiatan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
5. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab;
6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
7. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali

- Nagari; dan
8. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku secara sah mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan suatu perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumpo
Pada Tanggal : 03 Januari 2018
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



MARDIANIS
Nip. 19641231198602 2 041

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido
4. Ibuk Ketua Bamus Nagari Bukik Kaciak Lumpo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip